

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik.

Nurjannah “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya praktek jual belinomor urut arisan dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek jual belinomor urut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengenai sistem iuran arisan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan. Sedangkan calon peneliti menggunakan metode pengundian dilakukan di setiap kali pertemuan.

Nur Amaliah Nasir “*Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup>Nurjannah, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)* (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2015)

mengetahui terjadinya praktik arisan barang dan tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap arisan barang pada masyarakat di kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.<sup>6</sup>

Praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dari setiap anggota memiliki perbedaan pelaksanaan, karena ada kelompok yang melaksanakan setiap 10 hari sekali dengan pembayaran Rp. 20.000 dengan anggota 17 orang dan adapula kelompok yang melaksanakan arisan setiap sebulan sekali dengan pembayaran Rp. 55.000 dengan anggota 10 orang. Selain itu, ada juga kelompok yang membolehkan anggotanya memperoleh arisan dalam bentuk uang atau barang sesuai keinginannya dan adapula kelompok yang hanya membolehkan memperoleh arisan dalam bentuk barang saja.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian yaitu mengenai sistem iuran arisan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah Nasir lebih mengarah kepada objek arisan yang memiliki harga lebih tinggi dari harga pasaran, jenis barang dan tingkat harga berbeda tetapi dikelompokkan dalam iuran yang sama. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada objek arisan dimana jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta.

Widia Fahmi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*" (*Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simulangun yaitu diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, arisan ini diberlakukan

---

<sup>6</sup>Nur Amaliah Nasir, *Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* Skripsi Sarjana : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018)

dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukkan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, sedangkan peserta yang telah memenangkan arisan tidak memperoleh pembagian uang tawaran tersebut. Sehingga diantara para peserta mendapatkan total perolehan yang tidak sama, bahkan cenderung lebih banyak perolehan peserta yang memenangkan arisan setelah peserta lainnya.<sup>7</sup>

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengenai sistem iuran arisan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi berfokus pada mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran. Sedangkan calon peneliti lebih fokus pada sistem tambahan iuran pada setiap kali undian atau dalam setiap kali Lot.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1. Teori *Mas}laha>t*

#### 2.2.1.1. Pengertian *Mas}laha>t*

Secara bahasa *Mas}laha>t* berarti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.<sup>8</sup>Arti secara jelas adalah pembentukan hukum tidaklah dimaksud kecuali untuk mewujudkan kebaikan orang banyak.<sup>9</sup>*Mas}laha>t* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum dan hanya berlaku dalam masalah muamalah. *Mas}laha>t*

---

<sup>7</sup>Widia Fahmi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran"(Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun) Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017)

<sup>8</sup>Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Goup, 1994), h. 116.

adalah dalil syara yang paling kuat karena apabila ijma' bertentangan dengan *mas}laha>t* maka akan didahulukan *mas}laha>t*.<sup>10</sup>

*Mas}laha>t* merupakan kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Quran dan hadist.<sup>11</sup> Namun setiap yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan sebagai metode penetapan syarak, setiap tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya itu menjadi gugur/tertolak.<sup>12</sup> Menurut *Al-Gaz}a>li>* mendefinisikan bahwa menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindari mudarat (bahaya/kerusakan) dan mencari keadilan.<sup>13</sup> Namun, hakikatnya adalah '*al-muha>fazhah 'ala> maqsu>d al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur yaitu: memelihara jiwa, akala, keturunan, dan harta.<sup>14</sup> Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

#### 2.2.1.2 Macam-macam *Mas}la>ha>h*

Pada dasarnya, pembagian berdasarkan kualitas dan kepentingan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas itu sendiri. Para ulama membagi berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan yaitu:<sup>15</sup>

1. *Al-mashlahahal-dharu>riyyah*, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Dalam hal ini adalah

<sup>10</sup>Rusdaya Basri, Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang Maşlahât, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011, h. 179.

<sup>11</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

<sup>12</sup>Abdul Hamid, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, 2015, h. 730.

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 119.

<sup>14</sup>Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62.

<sup>15</sup>Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

*al-muha>fazhah al- khamsah* atau *al-masha>li>h al- khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga yang bersifat *dharu>ri>* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi yang sudah ada (*jalb al-masha>lih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al- mafa>sid*), atau dalam ungkapan *al- Sya>thibi>*, *ja>nib al-wuju>d* dan *ja>nib al- 'adam*.<sup>18</sup>

- a) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, mauoun muamalah.
- b) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wuju>d*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al- 'adam*, di dalam Islam terkenal hukum kisas, diat, dan kafarat.
- c) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sehingga Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharu>ri>*. dari segi *al- wuju>d*, menjaga akal terwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al- 'adam*, Allah Swt melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
- d) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wuju>d*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi

*al-'adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

- e) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wuju>d*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukum.
2. *Al-mashlahah al-ha>jiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *ha>jiyyat*(sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan *mashlahah* yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan masalahat sekunder ini, Allah Swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih alkhamshah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai>' al-sala>m*), bekerja sama dalam pertanian (*muza>ra'ah*) dan perkebunan (*musa>qah*).
3. *Al-mashlahah al-tahsi>ni>yyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tahsîniyyah juga berhubungan dengan *al-mashâlih alkhamshah*, meski tahsîniyyah merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharûrî*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Hubungan teori dengan objek peneliti yaitu peneliti ingin menemukan nilai-nilai *mas}laha>t* pada praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aressi'e, agar tidak terjadi adanya unsur ketidakadilan dan unsur riba di dalamnya. Baik mengenai arisan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang.

## 2.2.2 Teori Utang-Piutang (*al-Qard}h*)

### 2.2.2.1 Pengertian Utang-Piutang (*al-Qard}h*)

Secara bahasa (*etimologis*) *qardh* (utang-piutang) berasal dari kata قرض *قرض* يقرض -قرض yang sinonimnya قطع artinya memotong atau memotong,<sup>16</sup> menurut Rachmat Syafei *qard}h* (utang-piutang) mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>17</sup> *Qard}h* (utang-piutang) merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memotongnya. Dikatakan *qarad}htu asy-syai' a bil-miqrad}h* aku memotong sesuatu dengan gunting.<sup>18</sup>

*Qard}h* (utang-piutang) secara istilah (*terminologis*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>19</sup>

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran (al-Qur'an dan al-Hadist) sangat kuat merupakan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengitangkan kepada Allah dengan hutang baik".

*Al-Qard}h* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. dalam literatur fiqh klasik, *qard}h* dikategorikan dalam *akad tathauwwui* atau akad saling

<sup>16</sup>Ahmad Warsom Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1997), h.1108

<sup>17</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.331.

<sup>19</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *et al, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.153.

membantu bukan transaksi komersial.<sup>20</sup> Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *qard}h* sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qard}h* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hambali *qard}h* adalah pembayaran uang ke seseorang, siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i *qard}h* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang Muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infak untuk berjihad, infak untuk anak-anak yatim, infak untuk orang-orang jompo, dan infak untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti / mengembalikan pinjaman tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), h.131

<sup>21</sup>Ismail Hannanong, Aris, aL-QardhaL-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 171 – 182.

atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>22</sup>

Sebagaimana pengertian yang telah di jelaskan, *qard}h* (utang-piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

*Al-Qard}h* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 232

### 2.2.2.2 Dasar Hukum *al-Qardh* (utang-piutang)

Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah Swt dalam QS. al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>24</sup>

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>25</sup>

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman ‘al-qardh’ itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat qardhan hasanan dalam ayat 245 surat Al-Baqarah

<sup>24</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 2000), h.156.

<sup>25</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.245

tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian).<sup>26</sup>

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.<sup>27</sup>

Dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang-piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah/2:282 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

<sup>26</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 498

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati. 2003), h. 529.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>28</sup>

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surah al-Hadid/57:11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>29</sup>

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>30</sup>

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.70.

<sup>29</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.902.

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 132.

<sup>31</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992),

### 2.2.2.3 Rukun dan Syarat Utang-Piutang (*Qardh*)

#### 1. Rukun *Qardh*

Para ulama fikih telah sepakat bahwa *qardh* merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi utang (*muqridh*)
- b. Peminjam/penerima utang (*muqtaridh*)
- c. Serah terima (ijab kabul)
- d. Barang yang di utangkan (*Qardh*)<sup>32</sup>

#### 2. Syarat *Qardh*

Selain memiliki rukun, *qardh* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, (orang yang berakad) untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh (dewasa) dalam hukum islam.<sup>33</sup>
- b. *Ma'qud alaih* (barang atau uang) menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan.
- c. Akad sighat, adapun maksud dari *ijab qabul* tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang /meminjam.

<sup>32</sup>Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta Rajawali Pers 2010), h.301

<sup>33</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* ( Jakarta Rajawali Pers 2009), h. 278

Akad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk mengeksploitir. Dari sinilan hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utangpiutng, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

### 2.2.3 Teori *Qiya>s*

#### 2.2.3.1 Pengertian *Qiya>s*

*Qiya>s* menurut bahasa “mengukur”, maksudnya adalah mengukur sesuatu dengan yang lainnya untuk diketahui persamaan antara keduanya. Dalam kitab Wahba Az-Zuhaili mengemukakan bahwa *qiya>s* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan karena persamaan *illat* antara keduanya.<sup>34</sup> Sedangkan menurut ulama ushul fiqh menyatakan *qiya>s* adalah menyamakan sesuatu yang tidak bernash, dengan sesuatu yang bernash (dalam Qur’an dan hadist), dengan menyebrangkan persamaan *illat*.

Asy-Syafi’i menjadikan *qiya>s* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah Al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma’* dalam menetapkan hukum.<sup>35</sup> Beliau adalah orang pertama membicarakan *qiya>s* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode *qiya>s* seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah-kaidah rasionalnya namun tetap praktis. Menurutnya *ijtihad* itu sama dengan *qiya>s*.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Syeh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 58

<sup>35</sup>Asy-Syafi’i, *Ar-Risalah*, h. 205

<sup>36</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 131

Dasar diperbolehkannya *qiya>s* adalah dalam QS. An-Nisa/4:59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>37</sup>

Ayat diatas menjadi dasar hukum *qiya>s*, sebab maksud ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah Khilafah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecendrungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ‘*illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan *qiya>s*.<sup>38</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menyebut alasan pengambilan dalil ayat diatas sebagai dalil *qiya>s*, yakni bahwa Allah Swt telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki *nash* dengan peristiwa yang sudah ada *nash*nya dikarenakan adanya kesamaan ‘*illat*, maka hal tersebut termasuk kategori

<sup>37</sup>Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 88

<sup>38</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum*, dkk. (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.341

“mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” sebagaimana dalam kandungan ayat diatas.<sup>39</sup>

Mengacu pada definisi dari *qiya>s* tersebut pula maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat *qiya>s* itu terletak pada tiga aspek, yaitu:

- a. Ada dua kasus/peristiwa yang mempunyai illat yang sama.
- b. Satu diantara dua kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- c. Berdasarkan penelitian terhadap illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (isbat al-hukm wa insyauh), melainkan hanya menyingkap, dan menjelaskan hukum (al-kasyf wa al-idzhar li al-hukm) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila illat-nya sama dengan illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut. Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau wiski. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar.

### 2.2.3.2 Dasar Keabsahan *Qiya>s* Sebagai Landasan Hukum

Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa *qiya>s* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah,

<sup>39</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.49

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 163

Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>41</sup>

Adapun argumentasi dari kelompok jumbuh di atas adalah sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' (4): 59

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِيقُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>42</sup>

Ayat ini menunjukkan, bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Cara mengembalikannya antara lain dengan *qiya>s*.

2. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah saw., dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Muadz ditanya oleh Rasulullah saw, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah, ia putusan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hokum tersebut.

<sup>41</sup> Zakky al-Din Sya'ban, *Ushul al- Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), h. 111

<sup>42</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw., mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah.(HR. Tirmidzi).<sup>43</sup>

Hadis di atas menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu macam dari ijtihad yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah saw dalam dialog tersebut.

3. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah ijma'para sahabat. Dalam praktiknya, para sahabat menggunakan qiyas, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terkait dengan persoalan kalalah yang menurutnya, adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu bakar berdasarkan pendapat akalinya, dan qiyas termasuk kedalam pendapat akal. Bahkan dalam kisah yang amat populer juga adalah bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, ketika ia ditunjuk sebagai menjadi hakim di Bashrah, Irak. Dalam suratnya yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash, agar Abu Musa menggunakan *qiya>s*.

Menurut Jumhur Ulama ushul fiqh, baik terhadap pendapat Abu Bakar maupun terhadap sikap Umar ibn al-Khattab di atas, tidak satu orang sahabat pun yang membantahnya.

4. Secara Logika, menurut jumhur Ulama ushul fiqh, bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi illat dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nash dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nash tersebut. Dasarnya adalah kesamaan illat antara keduanya.

Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok penolak *qiya>s* adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

- a. Firman Allah SWT.dalam surat al-Hujurat (49): 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>44</sup>

Ayat ini, menurut mereka, melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga menurut mereka, mempedomani qiyas, merupakan sikap beramal dengan sesuatu yang di luar al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan karenanya dilarang.

- b. Sedangkan dasar dari Hadis yang digunakan menurut mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni yang artinya: ‘Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan; menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar; Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu melanggar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu.’ (H.R. al-Daraquthni).

Hadis ini menurut mereka, menunjukkan bahwa sesuatu itu adakalanya wajib, adakalanya haram, dan adakalanya didiamkan saja, yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah (boleh). Apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan syara’ kepada wajib, misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan dan dibolehkan.

- c. Mereka juga beralasan dengan sikap sebagian sahabat yang mencela *qiya>s*, meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tersebut. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa para sahabat secara diam-diam sepakat (ijama’ sukuti) untuk mencela *qiya>s*. Umar ibn al-Khattab sendiri

<sup>44</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 743

pernah berkata:”Hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, Karena mereka itu termasuk musuh Sunnah dan hindarilah orang-orang yang menggunakan *qiya>s*. Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim ibn Muhammad, yang menurut para ahli hadis, periwayatannya munqathi’(terputus para penuturnya).

### 2.2.3.3 Rukun *Qiya>s*

*Qiya>s* dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Dalam ushul fiqh bahwasanya rukun *qiya>s* ada 4 yaitu:

#### 1) *Al Ashlu*

*Al Ashlu* adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash. Baik itu dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

Ada beberapa syarat dari *al-ashlu* adalah sebagai berikut:

- a) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokoknya. Kalau sudah tidak ada, misalkan sudah dihapuskan pada masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- b) Hukum yang terdapat pada hukum *ashl* itu adalah hukum syara’, bukan hukum tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- c) Hukum *ashl* bukan merupakan hukum pengecualian.

#### 2) Hukum *Ashl*

Hukum *Ashl* yaitu hukum syara’ yang hendak ditetapkan kepada *al-far’u* dengan jalan *qiyas*. Syarat-syarat menurut Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

- a) Hukum *ashl* hendaklah berupa hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b) Hukum *ashl* dapat ditelusuri *illat* hukumnya.
- c) Hukum *ashl* itu bukan merupakan kekhususan para Nabi. Misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat wanita sekaligus.

### 3) *Al-far'u*

*Al-far'u* adalah sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Al-sunnah, atau ijma', yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya minuman keras.

Syarat-syarat *far'u* menurut A.MA adalah:

- a) Cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri. Jika cabang yang diqiyaskan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-sunnah maka *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
- b) *Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada *ashl*.
- c) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

### 4) *Illat*

*Illat* menurut bahasa berarti sesuatu yang bias mengubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang terkena penyakit itu.

Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah suatu sifat konkret yang dapat dipastikan keberadaannya pada setiap oelakunya dan menurut sifatnya dengan tujuan pembentukan suatu hukum yang mewujudkan kemashlahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan dari manusia.

Adapun mengenai syarat-syaratnya, para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a) *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena alasannya adanya *illat* itu bukan karena sesuatu yang lain. Dugaan kuat itu timbul sebagai hasil dari penelitian hubungan sesuatu dianggap *illat* itu dengan kemashlahatan.
- b) *Illat* harus bersifat jelas. Maka sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak sah dijadikan *illat* karena tidak dapat dideteksi keadaannya.

- c) *Illat* harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara pelaku dengan pelaku lain.

#### 2.2.3.4 Macam-Macam *Qiya>s*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara *illat* yang terdapat pada *ashal* (pokok/tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, *qiya>s* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Qiya>s Awla*, yaitu *qiya>s* yang *illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih utama dari pada *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan “ah” yang terdapat dalam surat al-Isra’: 23

...فَلَا تَقُلْهُمَا...

Terjemahnya:

“... Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".<sup>45</sup>

2. *Qiya>s Musawi*, yaitu *qiya>s* yang dimana *illat* antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya, *illat* hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama bobotnya dengan *illat* yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surat an-Nisa’: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 387

<sup>46</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

3. *Qiya>s al-Adna*, yaitu *qiya>s* dimana illatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat al-Ma'idah (5): 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>47</sup>

Meskipun pada ashal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiyas. Selain itu, jika qiyas ditinjau dari segi jelas atau tidak jelasnya illat sebagai landasan hukum, maka menurut wahbah, terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Qiya>s Jali*, yaitu *qiya>s* yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada illatnya. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan mengatakan “ah”.
2. *Qiya>s Khafi*, yaitu *qiya>s* yang illatnya tidak disebutkan di dalam nash secara nyata, sehingga untuk menemukan illat hukumnya memerlukan ijtihad. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan illat yaitu adanya

<sup>47</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 163

kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.<sup>48</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Praktik Arisan Iuran Menceng pada Masyarakat di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 2.3.1 Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.

#### 2.3.2 Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.<sup>49</sup> Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berbeda dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

#### 2.3.3 Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.

#### 2.3.4 Menceng

Menceng merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat dusun polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang dengan menambahkan kelipatan pada setiap kali undian.

---

<sup>48</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 140

<sup>49</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h.1077

### 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.<sup>50</sup>

Hukum Islam atau syariat Islam sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>51</sup>

Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Jadi hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Aressi'e Kabupaten Pinrang, yaitu praktik masyarakat dengan sistem iuran arisan. Akan tetapi, sistem yang dilakukan oleh masyarakat aressi'e terjadi ketidakadilan antara peserta undian pertama, kedua dan seterusnya, karena setiap kali undian terjadi adanya penambahan.

---

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana Pramedia Group,2012), h.6.

<sup>51</sup>Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet. 1, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2017), h.. 2.

